

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk sosial, sebagai makhluk sosial tentunya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat. Dalam islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas. Islam sangat memperhatikan interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya, semua hubungan manusia dalam interaksi sosialnya harus sesuai syariat. *Mu'amalah* adalah aspek hukum Islam yang tidak termasuk kategori ibadah seperti sholat, puasa, dan haji dapat disebut sebagai *mu'amalah*. Karena itu, dalam perkembangan selanjutnya hukum islam dibidang *mu'amalah* dapat dibagi dalam dua garis besar yaitu *munakahat* (pernikahan) dan *jinayah* (pidana) dan *mu'amalah* dalam arti khusus yang hanya berkaitan dengan bidang ekonomi dan bisnis islam.

Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan manusia semuanya sudah diatur secara jelas. Fiqh *mu'amalah* sebagai sebuah bidang ilmu fiqh yang secara khusus mengkaji tentang peraturan-peraturan Allah yang harus ditaati dalam bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Utamanya bidang ekonomi melalui dalil-dalil yang termaktub dalam

Al-Qur'an, al-hadits, dan al-ijtihad. Misalnya jual beli, *syirkah*, *muzara'ah* dan berbagai jenis *muamalah* lainnya.¹

Dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat diperlukan yang namanya kerjasama. Kerjasama menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.²

Islam memerintahkan kita untuk bekerjasama dalam bentuk segala hal, kecuali dalam perbuatan dosa kepada Allah atau melakukan aniaya kepada sesama makhluk, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “.....Dan tolong- menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³

¹Ainul Yaqin, *Fiqh Mu'amalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), 2.

²Febri Ulandari, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu*, (Skripsi, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1.

³Kementrian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Qur'an Kemenag)*, (LPMQ 2020), 143.

Tak diragukan lagi bahwa didalam setiap masyarakat, terdapat orang-orang yang fakir dan miskin, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan bekerja dan pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Semua manusia adalah makhluk Allah SWT dan semua kekayaan pada dasarnya kepunyaan-Nya, maka kita harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu-individu ini dalam batasan yang memungkinkan dan dapat diterima. Hal ini membuktikan betapa pentingnya menjalin kerjasama dengan sesama individu dalam masyarakat.

Salah satu bentuk Kerja sama dalam Islam disebut *Mudharabah*. Secara teknis *Mudharabah* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan seseorang yang pakar dalam berdagang. *Mudharabah* secara terminologi yaitu kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dengan pengelola untuk digunakan sebagai aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, apabila kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pengelola.⁴

Toko Madura atau toko kelontong Madura merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola warga asli Madura. Toko kelontong Madura mempunyai ciri khas yang berbeda dengan konsep toko kelontong lainnya. Selain tampak dari tata letak barang dagangan yang berbeda dengan toko kelontong konvensional, salah satunya toko kelontong Madura mempunyai ke- khasan mengenai jam buka yaitu selama 24 jam. Adapun

⁴Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2012), 193.

toko kelontong Madura ini juga telah menyebar di berbagai kota besar Indonesia, mulai dari Surabaya, Jakarta, Jawa Barat, dan lain sebagainya.

Toko kelontong yang dijaga oleh masyarakat Madura ini semakin menjamur, kemunculannya bukan menjadi hal baru. Namun eksistensinya semakin kentara saat pandemic melanda. Hampir setiap gang memiliki satu toko yang dimiliki dan dijaga oleh perantauan orang Madura. Bahkan saat ini toko Madura sudah semakin berkembang, tidak hanya menjual sembako, namun sudah mulai menjual pulsa, paket internet, hingga bahan bakar seperti bensin.

Dalam masyarakat Madura tidak ada pekerjaan yang bakal dianggap berat, kurang menguntungkan, atau hina, selama kegiatannya bukan tergolong maksiat, sehingga hasilnya akan halal dan diridhoi sang maha penciptanya. Kesempatan bisa bekerja akan dianggapnya sebagai rahmat dari Allah, sehingga mendapatkan pekerjaan merupakan panggilan hidup yang bahkan ditekuni dengan sepenuh hati. Sebagai akibatnya orang Madura tidak takut tanah atau hartanya, akan tetapi mereka sangat takut kehilangan pekerjaannya. Semangat yang begitu besar itu nampaknya tidak lepas dari makna filosofi yang tertuang dibalik peribahasa *sapa adagang bakal adaging, sapa atane bakal atana* (siapa yang rajin berdagang akan berdagang, siapa yang rajin bertani akan menanak nasi). Makna lebih jauh yang bisa digali dibalik peribahasa paling tidak ada dua hal. Pertama bahwa seorang dalam menekuni dunia kerja bisa sebagai pedagang (pembisnis) dan bisa pula sebagai petani, jenis pekerjaan inilah yang paling pokok dikalangan

masyarakat Madura, keduanya bisa dilakukan karena tidak membutuhkan syarat-syarat formal, seperti kualifikasi pendidikan tertentu (ijazah) dan lain sebagainya.⁵

Maka banyak masyarakat Madura yang memilih melakukan perdagangan sekaligus pertanian disebabkan masyarakat Madura yang menganggap hasil dari pertanian tersebut masih sangat kurang jika digunakan sebagai satu- satunya mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan berkeluarga, maka dari itu banyak sekali masyarakat Madura yang memilih merantau ke kota kota besar untuk melakukan perdagangan karena dilihat dari banyaknya peluang menghasilkan uang dari pada melakukan perdagangan di desanya sendiri.

Etos kerja orang-orang Madura patut dicontoh dan diacungi jempol. Sebagian besar orang Madura merasa sudah seperti kewajiban saling membantu dan menguatkan perekonomian sesama orang dari kampung halamannya. Sebagai perantau di daerah-daerah di Indonesia, orang Madura awalnya hanya dikenal dengan bisnis sate ayam Madura, toko burjo maupun usaha potong rambut. Berbeda dengan usaha-usaha lainnya, toko kelontong Madura tak mencantumkan nama daerah asalnya. Hal ini membuat banyak toko kelontong Madura yang mungkin sebagian orang belum mengenalnya namun sering berbelanja di sana.

Adapun dari data yang diperoleh pada saat pengamatan langsung kepada pihak pemilik toko Klontong Madura yang ada pada masyarakat Desa

⁵Raudah, Etos Kerja Islami Pedagang Madura Dipasar H. Umar Hasyim Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, (*skripsi*, IAIN Palangkaraya, 2019), 4.

Kapedi ditemukan beberapa lokasi toko klontong Madura yang dikelola diantaranya di Jl. Raya Cikande Rangkasbitung, Kec. Jawilan, Kab. Serang Banten. dan Jl. Ipik Gandamanah, Munjuljaya, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta, Jawa Barat.

Keunikan yang terdapat dalam Toko Klontong Madura ini berbeda dari Toko klontong pada umumnya, dimana dalam toko Klontong Madura disini menyediakan berbagai macam barang mulai dari makanan, sembako, kebutuhan mandi, rokok, gas, pulsa bahkan pom mini kadang juga ada didepan toko klontong Madura tersebut. Selain itu ciri khas yang terdapat dalam toko klontong Madura disini yang terkenal sering sekali melakukan komunikasi melalui telepon dengan sanak saudara yang terdapat di desa dan hanya toko klontong Madura yang bisa memenuhi semua kebutuhan kita kapanpun dan jam berapapun karena berani buka 24 jam bahkan tidak banyak orang yang mengatakan bahwa Toko Klontong Madura hanya tutup saat kiamat saja Karena hampir mustahil ditemukan toko Klontong Madura yang memiliki waktu tutup toko. Karena didalam Toko Klontong Madura disini tidak hanya dikelola oleh seorang diri saja, melainkan sebuah keluarga yang terdiri dari dua, tiga, bahkan sampai empat orang. "*Ngantuk pasti ada, tapi kan ada shift-nya, ada yang ganti, istirahat dulu. Istri saya kerja dari jam 7 sampai jam 3, nanti malamnya lagi saya dari 8 sampai jam 1, dan seterusnya,*"⁶. Khairunnas juga menyebut, penghasilan setiap toko bisa

⁶Khairunnas, Selaku Pemilik Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (28 November 2023).

menentukan jumlah penjaganya. Toko yang dikelola oleh 3 sampai 4 orang bisa mencapai omset 5 juta setiap harinya.

Berbeda dengan Agung dan Ulfa, dua penjaga Toko Klontong Madura yang letaknya tidak jauh dari toko yang dikelola oleh Khairunnas yang berjarak sekitar 500 meter. Agung sudah bekerja sebagai penjaga Toko Klontong Madura sejak 2020. Tak pernah berganti profesi, hanya berganti lokasi toko karena Toko Maduran memang terkenal memiliki sistem *rolling*. Satu penjaga bisa bekerja di beberapa toko pada waktu yang berbeda. *“Seperti yang dilihat, kerja di sini bebas. Meskipun kerja sama orang, kaya kerja sama diri sendiri, kalau di ruko modern itu harus disiplin, kalau di sini nggak disiplin tapi tetap enak, meskipun 24 jam,”*⁷. Disini Agung juga menyebutkan omset yang mereka peroleh mencapai 2 sampai 3 juta setiap harinya.

Adapun perhitungan upah dalam Toko Klontong Madura disini menggunakan sistem bagi hasil (bukan gaji perbulan). Karena menurut beberapa pengelola Toko Klontong Madura disini mengatakan sistem bagi hasil member keuntungan yang lebih besar dari sistem gaji, tetapi juga ada resiko besar yang mesti ditanggung penjag. Dalam sistem bagi hasil, pemilik dan penjaga akan menghitung dulu nilai semua barang dagangan yang ada diwarung.

“katakanlah nilai seluruhnya Rp. 100 juta. Setelah tiga bulan toko berjalan, nilai seluruh barang dihitung lagi. Jika ada lebih, kelebihanannya

⁷Ulfatun Anisah, Selaku Penjaga Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 November 2023).

*dibagi dua atau sesuai perjanjian dengan pemilik. Namun, kalau nilai barang berkurang, si penjaga harus ganti rugi”.*⁸

Agar penjaga dan pemilik juga punya pemasukan bulanan, si penjaga mesti menabung setidaknya 10 persen dari omset harian. Pada akhir bulan tabungan itu dibuka dan dibagi tiga, yakni untuk cicilan sewa tempat, jatah penjaga, dan jatah pemilik. *“Kalau mau pendapatannya besar ya si penjaga harus kerja keras meningkatkan omset”.*⁹

Praktek mudharabah yang dilakukan oleh masyarakat Madura khususnya masyarakat kapedi lebih mendominasi di perjanjian kerja sama dalam perdagangan usaha toko klontong sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat kapedi yang memilih merantau untuk melakukan perdagangan di kota kota besar. Dari kenyataan diatas maka penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang kerjasama yang dilakukan masyarakat Madura khususnya di desa kapedi dalam menjalankan kerjasama usaha toko klontong yang terdapat di kota kota besar apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai praktik kerjasama usaha toko klontong Madura dengan menggunakan studi kasus masyarakat desa kapedi sebagai obyek dalam penelitian tersebut karena masyarakat kapedi disini mayoritas sebagai pemilik serta pekerja dari toko kelontong Madura tersebut. Maka penulis ingin melakukan pengamatan secara mendalam melalui proposal ini dengan judul **Praktik Kerjasama Usaha Toko Klontong Madura Perspektif Hukum**

⁸Ulfatun Anisah, Selaku Penjaga Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 November 2023).

⁹Agung, Selaku Penjaga Toko Klontong Madura, Wawancara Langsung (27 November 2023).

Ekonomi Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Kapedi, Kec. Bluto, Kab. Sumenep).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini penulis rumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Pada Masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Perspektif Akad *Mudharabah* Pada Masyarakat Desa Kapedi, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Desa Kapedi.
2. Untuk Menganalisis Praktik Kerjasama Pemilik Modal Dan Pengelola Usaha Toko Klontong Madura Dengan Perspektif Akad *Mudharabah* Pada Masyarakat Kapedi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu manfaat berbentuk teoritis dan manfaat berbentuk praktis:

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang ekonomi islam khususnya tentang praktik kerjasama pemilik modal dan pengelola usaha toko klontong Madura pada masyarakat desa kapedi sumenep.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan informasi, serta sebagai referensi bagi semua pihak, khususnya mahasiswa-mahasiswi IAIN Madura, program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) serta menjadikannya penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidangnya.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura, sehingga dapat

dijadikan sebagai bahan referensi atau rujukan oleh mahasiswamahasiswa IAIN Madura terhadap materi perkuliahan dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan sebagai informasi para pedagang di toko klontong Madura khususnya bagi masyarakat Kapedi Sumenep untuk dapat mengetahui sejauh mana praktik kerjasama antara pedagang maupun pemilik toko tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah dipahami dan jelas serta tujuannya. Istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Praktik Kerjasama

Kerjasama menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁰

2. Usaha

Menurut Amirullah Imam Hardjanto dalam buku *Proses Pengembangan Usaha* oleh Karyoto, usaha atau bisnis adalah kegiatan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan

¹⁰Febri Ulandari, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Kerjasama Antara Pemilik Modal Dengan Pengelola Usaha Pada Fotocopy Al-Zam di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, (*Skripsi*, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 1.

konsumen dengan harapan mendapatkan keuntungan melalui penciptaan nilai dan proses transaksi.

3. Toko Klontong Madura

Toko kelontong Madura atau yang dikenal dengan toko Klontong Madura merupakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dikelola warga asli Madura. Toko kelontong Madura terkenal super lengkap dengan kata lain toko serba ada yang menjual segala kebutuhan pokok. Toko klontong madura juga cukup mudah ditemui di berbagai daerah di Indonesia karena keberadaannya tersebar di seluruh pelosok negeri khususnya di Pulau Jawa. Keunggulan dari toko madura ini juga selalu bisa melayani kebutuhan kita kapanpun dan jam berapapun karena buka 24 jam.

4. Perspektif

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, perspektif adalah sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal.

5. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang

bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹¹

¹¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, 2012, 29.